



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DAN TATA CARA PELAKSANAAN
SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DAN TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan seleksi dan menyampaikan nama calon anggota Dewan Komisioner hasil seleksi kepada Presiden.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

**BAB II
DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

Pasal 2

- (1) Organ Lembaga Penjamin Simpanan berupa Dewan Komisioner.
- (2) Dewan Komisioner merupakan pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Anggota Dewan Komisioner berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon I kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. 1 (satu) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. 1 (satu) orang anggota dewan gubernur Bank Indonesia yang ditunjuk oleh gubernur Bank Indonesia; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. ketua Dewan Komisiner merangkap anggota;
 - b. wakil ketua Dewan Komisiner merangkap anggota;
 - c. anggota Dewan Komisiner yang membidangi program penjaminan dan resolusi bank; dan
 - d. anggota Dewan Komisiner yang membidangi program penjaminan polis.
- (5) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berasal dari luar Lembaga Penjamin Simpanan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (6) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota Dewan Komisiner yang diusulkan oleh Presiden.

**BAB III
PANITIA SELEKSI**

**Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Seleksi**

Pasal 3

- (1) Pemilihan calon anggota Dewan Komisiner yang akan diusulkan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisiner.

(3) Pembentukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -**

- (3) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

**Bagian Kedua
Keanggotaan Panitia Seleksi**

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- a. Menteri sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang anggota berasal dari unsur Pemerintah;
 - c. 1 (satu) orang anggota berasal dari Bank Indonesia;
 - d. 1 (satu) orang anggota berasal dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - e. paling banyak 2 (dua) orang profesional berasal dari unsur industri perbankan dan/atau perasuransian sebagai anggota.
- (2) Menteri mengajukan usulan nama calon anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.

**Bagian Ketiga
Tugas Panitia Seleksi**

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi bertugas:
- a. melaksanakan seleksi calon anggota Dewan Komisiner;
 - b. menyampaikan nama calon anggota Dewan Komisiner yang lolos seleksi kepada Presiden; dan
 - c. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan seleksi calon anggota Dewan Komisiner yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden mengenai pembentukan Panitia Seleksi.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

**BAB IV
PELAKSANAAN SELEKSI**

**Bagian Kesatu
Tahapan Seleksi**

Pasal 6

- (1) Tahapan seleksi calon anggota Dewan Komisioner meliputi:
 - a. seleksi administratif; dan
 - b. seleksi kelayakan dan kepatutan.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses verifikasi kesesuaian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisioner sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Seleksi kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui proses rekam jejak, masukan masyarakat, kesehatan, asesmen, dan/atau wawancara.
- (4) Mekanisme pelaksanaan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi dapat secara aktif mencari calon anggota Dewan Komisioner yang memenuhi persyaratan dan keterwakilan sesuai dengan pengalaman atau keahliannya di sektor jasa keuangan.
- (2) Calon anggota Dewan Komisioner yang memenuhi persyaratan dan keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan untuk mengikuti tahapan seleksi calon Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -**

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Panitia Seleksi dapat bekerjasama dengan lembaga profesional dan pihak lain.

Bagian Kedua

Waktu Pelaksanaan dan Penyampaian Hasil Seleksi

Pasal 9

Seleksi calon anggota Dewan Komisiner oleh Panitia Seleksi dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak pembentukan Panitia Seleksi.

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan paling sedikit 3 (tiga) nama calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) untuk setiap jabatan kepada Presiden.
- (2) Presiden memilih dan menyampaikan nama calon anggota Dewan Komisiner paling sedikit 2 (dua) nama calon anggota Dewan Komisiner untuk setiap jabatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Penyampaian nama calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama calon dari Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2025

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**Badang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,**



Lydia Silvanna Djaman

SK No 253171 A